

PERUBAHAN – SYARAT MINIMAL – PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MAHKAM ULU SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT KPU KABUPATEN MAHKAM ULU NO 359 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU NOMOR 357 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MAHKAM ULU SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU NO 6 TAHUN 2020, PKPU NO 10 TAHUN 2024, PKPU NO 2 TAHUN 2024, PKPU NO 12 TAHUN 2023, KPT KPU KAB MAHKAM ULU NO 357 TAHUN 2024, KPT KPU KAB MAHKAM ULU NO 120 TAHUN 2024, KPT KPU KAB MAHKAM ULU NO 75 TAHUN 2024, BA KPU KAB MAHKAM ULU NO 240.1/PL.02.2-BA/6411/2024 TAHUN 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, jumlah suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 21.700 (dua puluh satu ribu tujuh ratus) hasil akumulasi perolehan suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sejumlah 2.170 (dua ribu seratus tujuh puluh) suara sah.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2024
- Lampiran 0 halaman.